



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.Capella Multidana, bertempat tinggal di Jalan Prof Hamka No.123,  
Kel.Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang,  
Sumatera Barat, Air Tawar Barat, Padang Utara, Kota  
Padang, Sumatera Barat , sebagai PenggugatI;

Lawan:

Albert Donal D, bertempat tinggal di Jorong Batu Gadang, Kel.Limo Koto,  
Kec.Koto, Kab.Sijunjung Sumatera Barat, Limo Koto,  
Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat ,  
sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Perusahaan (ic.PT.Capella Multidana) yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan dan menjalankan usaha di wilayah Kota Padang dan sekitarnya atau di wilayah Propinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa sedangkan TERGUGAT (ic.ALBERT DONAL D) merupakan Debitur atau Konsumen dari PENGUGAT yang telah menerima fasilitas pembiayaan (kredit) atas 1 (satu) unit kendaraan (mobil) dengan pembayaran secara cicil (angsuran) dengan data kendaraan yang spesifikasi sebagai berikut:

Merk/ Type : DAIHATSU/ SIGRA 1.2 X MT  
No Rangka : MHKS6GJ3JKJ028526  
No Mesin : 3NRH440182  
Warna : Putih  
Tahun pembuatan : 2019



No Polisi : BA 1464 OX

3. Bahwa adapun perincian pembayaran atas fasilitas pembiayaan kendaraan ( Mobil BA 1464 OX) yang diberikan PENGUGAT dan diterima TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Harga Objek Pembiayaan : Rp. 100.000.000,-
- b. Uang muka/Down Payment : Rp. 10.000.000 , -
- c. Angsuran perbulan : Rp. 2.906.000,-
- d. Jangka waktu tenor : 45 bulan
- e. Bunga Efektif : 17,7699929 % per tahun
- f. Pembayaran dimulai : 05 – 04- 2022 s/d 05-12- 2025

4. Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan sebagaimana tersebut diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT atas dasar kepercayaan (trust) serta berdasarkan kemampuan finansial TERGUGAT. Dimana PENGUGAT menyimpulkan bahwa TERGUGAT layak diberikan fasilitas pembiayaan kendaraan karena PENGUGAT merasa yakin bahwa TERGUGAT akan melaksanakan seluruh kewajibannya dengan baik dan tepat waktu. Sehubungan adanya kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya objek pembiayaan ( Mobil BA 1464 OX) diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT pada tanggal 05 Maret 2022 dalam keadaan baik dan lengkap dan serah terima objek pembiayaan ( Mobil BA 1464 OX) telah dibuat dalam Berita Acara Serah Terima tertanggal 05 Maret 2022. Kesepakatan terkait pembiayaan kendaraan tersebut telah dibuat dan ditandatangani bersama sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 001623/143591/ PDG/03/22/E, tanggal 05 Maret 2022.

5. Bahwa terkait pembiayaan kendaraan ( Mobil BA 1464 OX) tersebut, PENGUGAT telah mendaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00027052. AH. 05. 01, Tahun 2022, Tanggal: 25-03-2022, Jam: 16:51:04. Bahwa setelah didaftarkanya Pembiayaan kendaraan tersebut, dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 001623/143591/ PDG/03/22/E, tanggal 05 Maret 2022 yang telah disepakati bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah memiliki kekuatan Hukum mengikat sebagaimana



Pasal 1338 KUHPdata: *"semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*.

6. Bahwa berkaitan dengan pembayaran angsuran pembiayaan kendaraan (Mobil BA 1464 OX) tersebut, dimana TERGUGAT wajib melakukan pembayaran kepada PENGUGAT setiap bulannya dengan tepat waktu atau tidak lewat dari tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan. Yang mana pembayaran angsuran dimulai tanggal 05 April 2022 dan selanjutnya setiap tanggal 05 bulan berikutnya hingga selesai pada tanggal 05 Desember 2025. Apabila TERGUGAT pembayaran angsuran lewat dari tanggal jatuh tempo yang diperjanjikan setiap bulannya, maka TERGUGAT dikenakan denda keterlambatan pembayaran angsuran yang besarnya 0,50 % (nol koma lima puluh) persen perhari keterlambatan dari jumlah angsuran perbulan sebagaimana dituangkan pada Angka (14) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 001623/143591/ PDG/ 03/ 22/E, tanggal 05 Maret 2022.

7. Bahwa seiring berjalannya waktu, pembayaran angsuran yang dilakukan TERGUGAT hanya 1 (satu) kali pembayaran ( jatuh tempo tanggal 05 April 2022 dibayar tanggal 25 April 2022) dan untuk pembayaran angsuran ke-2 hingga Gugatan a quo diajukan TERGUGAT sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya ( telah menunggak angsuran selama 21 bulan terhitung mulai jatuh tempo tanggal 05 Mei 2022 s.d tanggal 05 Januari 2024).Terkait tidak tepat waktunya TERGUGAT membayar angsuran setiap bulannya atau sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya, PENGUGAT telah berulang kali melakukan teguran lisan agar TERGUGAT melakukan pembayaran angsuran tepat waktu dan membayar angsuran yang telah tertunggak namun teguran lisan yang disampaikan PENGUGAT selalu diabaikan TERGUGAT sehingga pembiayaan kendaraan tersebut dikategorikan macet.

8. Bahwa dengan diabaikannya teguran lisan yang disampaikan PENGUGAT, selanjutnya PENGUGAT telah memberikan teguran (somasi) secara tertulis kepada TERGUGAT sebagaimana Surat Somasi Pertama Nomor : 445/ KH.EY/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022, Surat Somasi Kedua Nomor :085/KH.EY/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dan Surat Somasi Ketiga Nomor :127/KH.EY/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023. Setelah Somasi sebagaimana yang telah disampaikan PENGUGAT



kepada TERGUGAT di atas, TERGUGAT tidak juga melakukan kewajibannya membayar angsuran yang telah tertunggak dan tidak mengembalikan objek pembiayaan dalam keadaan baik dan lengkap kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah disepakati bersama pada Pasal 3 Ayat (3.6) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 001623/143591/PDG/03/22/E, tanggal 05 Maret 2022 :*"Keterlambatan pembayaran angsuran tidak dibenarkan lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo. Dan jika hal ini tidak terpenuhi, maka Debitur dengan sukarela menyerahkan Barang pembiayaan kepada PT .Capella Multidana",* dan demikian juga angka (4) Surat Pernyataan yang ditanda tangani TERGUGAT tanggal 05 Maret 2022: *"Saya tidak keberatan untuk menyerahkan Barang/Objek pembiayaan kepada PT.Capella Multidana apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran melebihi 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo,"*.

9. Bahwa dengan sikap TERGUGAT yang tidak bersedia melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak dan tidak juga bersedia mengembalikan kendaraan ( Mobil BA 1464 OX) yang merupakan objek pembiayaan kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan lengkap meskipun telah diberi waktu yang cukup dan telah disurati dengan patut oleh PENGGUGAT hingga berulang-ulang adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), dimana perbuatan TERGUGAT tersebut sangat merugikan PENGGUGAT.Adapun kerugian yang dialami PENGGUGAT hingga saat ini (terhitung hingga tanggal 17 Januari 2024) yakni sebesar Rp.216.323.811,- ( dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Angsuran tertunggak 21 bulan x Rp.2.906.000,- =Rp. 61.026.000,-
- Sisa Pokok utang per tanggal 17 Januari 2024 ( utang pokok tanpa bunga) =Rp. 56.273.984,-
- Bunga berjalan ( tgl 5/1/2024 s.d 17/1/2024 = Rp. 333.327,-
- Administrasi Pelunasan dipercepat sebesar 3% (tiga persen) dari utang pokok (3% x Rp.56.273.984,-) =Rp. 1.688.220,-
- Denda s.d tanggal 17 Januari 2024 2023 =Rp. 97.002.280,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah =Rp. 216.323.811,-

(dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah).

Jumlah kerugian PENGUGAT sebagaimana di atas dapat bertambah bila tidak ada penyelesaian yang dilakukan TERGUGAT (pembayaran seluruh kewajiban dan/atau pengembalian objek pembiayaan kepada PENGUGAT). Perhitungan besar kerugian PENGUGAT di atas telah sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 001623/143591/ PDG/03/22/E, tanggal 05 Maret 2022.

**10.** Bahwa untuk itu sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian yang dialami PENGUGAT yang hingga tanggal 7 Januari 2024 telah mencapai Rp.216.323.811,- ( dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah) yang dilakukan secara seketika dan sekaligus. Bahwa PENGUGAT sangat meragukan sikap TERGUGAT untuk melakukan pembayaran terhadap kerugian yang dialami PENGUGAT dengan tepat waktu sehingga sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar denda keterlambatan pembayaran kerugian (moratior) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang - Sumatera Barat hingga TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo.

**11.** Bahwa apabila TERGUGAT tidak berkenan/tidak sanggup melakukan pembayaran seluruh kerugian yang dialami PENGUGAT dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka cukup beralasan hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan objek pembiayaan ( Mobil BA 1464 OX) kepada PENGUGAT dalam keadaan baik dan lengkap sejak Gugatan ini diajukan atau selambat-lambatnya sejak adanya putusan Pengadilan dalam perkara a quo guna melaksanakan titel Pasal 34 ayat (1) Undang -undang No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang isinya: " Dalam hal eksekusi melebihi nilai pinjaman, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia," dan Pasal 34 ayat (2) yang isinya : "Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, Debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar".

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2024/PN Pdg**





**12.** Bahwa sehubungan objek pembiayaan ( Mobil BA 1464 OX) yang dibiayai PENGUGAT tersebut masih merupakan hak milik PENGUGAT (berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Fidusia No.42 Tahun 1999) : " *Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*", (Fiduciare Eigendom Overdracht) dan untuk menghindari agar PENGUGAT tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi karena tindakan TERGUGAT sangat diragukan untuk bersedia membayar seluruh kerugian PENGUGAT dan/atau TERGUGAT tidak mengembalikan objek pembiayaan ( Mobil BA 1464 OX) kepada PENGUGAT dalam keadaan baik dan lengkap, maka sangat beralasan hukum apabila kendaraan yang merupakan objek pembiayaan dengan spesifikasi :

Merk/ Type : DAIHATSU/ SIGRA 1.2 X MT  
No Rangka : MHKS6GJ3JKJ028526  
No Mesin : 3NRH440182  
Warna : Putih  
Tahun pembuatan : 2019  
No Polisi : BA 1464 OX  
diletakkan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslag*).

**13.** Bahwa selain itu untuk menghindari agar PENGUGAT tidak mengalami kehampahan dalam mengajukan Gugatan ini sehubungan adanya kerugian yang dialami PENGUGAT karena tindakan TERGUGAT yang tidak bersedia membayar kerugian atau tidak bersedia mengembalikan kendaraan yang merupakan objek pembiayaan ( Mobil BA 1464 OX) kepada PENGUGAT, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap harta kekayaan TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang akan PENGUGAT ajukan dalam permohonan tersendiri untuk itu.

**14.** Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT didasarkan fakta hukum serta bukti-bukti autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Rgb, maka sangat beralasan hukum agar Putusan Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbarr bij voorrad) meskipun adanya perlawanan, Banding maupun Kasasi dari TERGUGAT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang - Sumatera Barat untuk dapat memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam persidangan yang akan ditetapkan untuk itu seraya memutus dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 001623/143591/ PDG/03/22/E, tanggal 05 Maret 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 001623/143591/ PDG/03/22/E, tanggal 05 Maret 2022 tersebut.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.00027052. AH.05.01, Tahun 2022, Tanggal 25-03-2022, Jam: 16:51:04.
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran atas pembiayaan kendaraan ( Mobil BA 1464 OX) kepada PENGUGAT secara tepat waktu dan tidak mengembalikan mobil yang merupakan objek pembiayaan ( Mobil BA 1464 OX) adalah merupakan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) yang sangat merugikan PENGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PENGUGAT (terhitung tanggal 17 Januari 2024) yakni sebesar Rp.216.323.811,- ( dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah) secara seketika dan sekaligus terhitung sejak gugatan ini di ajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang .
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan kendaraan yang merupakan objek pembiayaan ( Mobil BA 1464 OX) kepada PENGUGAT dalam keadaan baik dan lengkap sejak Gugatan ini diajukan atau selambat-lambatnya sejak adanya putusan Pengadilan dalam perkara a quo.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan (maratoir) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara a quo terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang - Sumatera Barat hingga TERGUGAT melaksanakan Isi Putusan dalam perkara a quo.
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) yang telah dimintakan PENGUGAT dalam perkara a quo.

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2024/PN Pdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang akan dimintakan PENGGUGAT dalam permohonan tersendiri untuk itu.

10. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun adanya upaya hukum dari TERGUGAT.

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider : Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir kuasanya Hermanto Banjarnahor,SH, Muhammad Reza,SH, Jendro Bintang Saragih,SH, Kesemuanya Legal PT.Capella Multidana Cabang Padang , berkedudukan di Jalan Prof. Hamka No.123, Kel. Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang- Sumatera Barat,bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/CMD-HO/MDN/XII/2023,tanggal 04 Desember2023, sedangkan Tergugat hadir kuasanya Ricky Rosa SH dan Eka Syofiyandi SH, advokat yang berkantor pada Eka Syofiyandi SH dan rekan Advokat dan konsultan hukum beralamat di jalan raya padang bukittinggi KM.22 Padang Pariaman Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0011/SK-Pdt/II/2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI.

### Tentang Eksepsi:

I. Bahwa Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1)





HIR;

Bahwa dalam hal ini Kuasa Penggugat, tidak dapat menunjukan Akta Salinan Asli dari Notaris atas nama PT Capella Multidana selaku principal. dihadapan Majelis. Sehingga upaya meragukan atas indentitas para pihak penggugat keabsahannya.

Adapun bunyi Pasal123ayat(1)HIR:

*“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika sipemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”* Apabila dapat dilihat diatas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah “Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat)” Adapun syarat-syarat diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

## II. Diskualifikasi in in Person

Bahwa sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatannya mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang



yang tidak punya syarat untuk itu. Hal ini Penggugat tidak mampu dengan segera memperlihatkan salinan asli tentang Susunan Pengurus Direksinya, dan hanya memperlihatkan Surat Tugas dan atau Surat Kuasa si Pengugat kepada Kuasanya, tentunya sangat diragukan Keabsahan Formil Penggugat dan kuasanya.

### III. Gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum. Akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, dan kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan. Dimana di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih atas nama pihak lain yakni Herlina beralamat Jalan Ikur Koto RT/RW 001/002 Koto Panjang Ikua Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Dimana BPKB dan STNK merupakan Bukti Kepemilikan yang sah atas suatu Kendaraan Bermotor. gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Maka gugatan Penggugat berdasarkan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa berdasarkan sangkalan Tergugat diatas cukup berdasar hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa-apa yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban yang disampaikan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa benar Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan dan menjalankan usaha di wilayah kota padang dan sekitarnya atau wilayah provinsi sumatera barat.
3. Bahwa benar Tergugat merupakan Debitur atau konsumen dari penggugat dan menerima fasilitas pembiayaan (kredit) atas 1 (satu) unit kendaraan (mobil) dengan pembayaran secara mencicil.



4. Bahwa pada poin 3 Penggugat menyatakan perincian pembayaran dimana di dalam penjelasan di jelaskan Down Payment (DP) yang dibayarkan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal tersebut tidak berdasar dan mengada - ada karena Penggugat telah menyetorkan sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keterangan sebagai panjar melalui tanda terima yang diterima dan di stempel basah serta ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi dengan No. PDG A No.001472 tertanggal 14 Februari 2022 dan tanda terima yang diterima dan di stempel basah serta ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi dengan No. PDG A No.001487 tertanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp. 9.050.000,- (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan DP Mobek Sigr BA 1464 OX. Yang kalau di total berjumlah Rp. 12.050.000,- (dua belas juta lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada poin 4 Penggugat mendalilkan kredit yang di berikan kepada Tergugat berdasarkan Trust (kepercayaan) dan layak diberikan fasilitas kredit. Hal tersebut secara tidak langsung mengakui bahwa Tergugat tidak ada masalah atau hambatan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari pihak Penggugat, melainkan masalah berada di pihak Penggugat yang tidak benar, tidak jelas menginformasikan mengenai kondisi kendaraan, dimana hanya dalam hitungan jam setelah serah terima unit / mobil sudah rusak dan membuat kerugian bagi Tergugat. Adapun tujuan awal Tergugat membeli kendaraan yang seharusnya membuat aktifitas / mobilisasi Penggugat menjadi lancar tidak terpenuhi sama sekali. Maka kepercayaan yang diberikan oleh Tergugat sebagai lembaga Pembiayaan kepada Penggugat tidak dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga menimbulkan ketidak percayaan kepada Penggugat (Untrust) sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang besar dan sudah cukup lama berdiri, untuk itu berdasar hukum dalil yang demikian untuk di tolak.

6. Bahwa pada poin 5,6 dan 7 Penggugat mendalikan pembiayaan yang diberikan telah didaftarkan di Kemenkumham dan telah mempunyai sertifikat jaminan fidusia namun kendaraan yang dijaminan berada dalam keadaan yang tidak layak untuk di diperjual belikan .Kemudian Penggugat mendalikan Tergugat hanya 1 (satu) kali melakukan pembayaran, namun Penggugat tidak menyebutkan bahwa hal itu terjadi karena mobil yang menjadi objek pembiayaan berada dalam kondisi yang



tidak layak / tidak baik, Tergugat juga telah memberikan SOMASI tertanggal 30 Mei 2022 dengan nomor surat 011/FAT-SM/V/2022 kepada Penggugat, sampai perkara aquo didaftarkan kondisi mobil masih saja mengalami kerusakan dan tidak bisa beroperasi secara normal, bahkan beberapa saat setelah dilakukan serah terima kendaraan (di sitinjau laut) Jadi bagaimana mungkin Tergugat melakukan pembayaran secara berkala dan lancar sementara Penggugat tidak melaksanakan amanat yang terdapat di dalam UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pasal 4 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tergugat mempunyai hak, sesuai yang terdapat di dalam :

- “Huruf c : hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / jasa,
- Huruf d : hak di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / jasa yang digunakan.
- Huruf h : hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

7. Bahwa pada poin 8 dan 9 Penggugat mendalilkan telah memberikan somasi dan Tergugat tidak mengembalikan kendaraan yang menjadi objek kepada Penggugat. Hal yang demikian sangatlah tidak lazim, dimana Tergugat dituntut untuk melaksanakan pembayaran dan mengembalikan kendaraan kepada Penggugat sementara keluhan Tergugat untuk mendapatkan kondisi kendaraan yang baik dan layak tidak kunjung terwujud meskipun sudah berulang kali mengadu dan memberitahukan kepada Penggugat, untuk itu berdasar hukum dalil yang demikian untuk di tolak.

8. Bahwa pada poin 10, 11, 12 dan 13 Penggugat mendalilkan pihak Tergugat wajib membayar kerugian, membayar denda moratorium, mengembalikan objek pembiayaan, diletakkan sita jaminan (Revindicatoir Beslag) serta diletakkan sita jaminan Conservatoir Beslag). Sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa keadaan yang terjadi saat ini yang menurut Penggugat merupakan suatu Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah berlebihan dan keliru. Hal tersebut terjadi karena adanya keadaan sebab akibat (causalitas) yang dilakukan oleh Penggugat. Penggugat secara sadar dan penuh keyakinan menyatakan pada poin 4 bahwa Tergugat diberikan fasilitas kredit atas dasar kepercayaan



(trust), artinya setelah melalui semua tahapan analisa serta survey yang dilakukan Penggugat menyatakan Tergugat layak dan pantas mendapatkan fasilitas kredit. minimal secara umum Penggugat telah menerapkan prinsip 5C (Characteristic / karakter, Capacity / kapasitas, Condition / keuangan, Capital / modal, dan Collateral / agunan / jaminan) terhadap Tergugat. Dengan kata lain sumber / akar permasalahan berasal dari Penggugat sendiri dan bukan dari Tergugat, untuk itu berdasar hukum dalil yang demikian untuk di tolak.

**II. DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sampaikan dalam eksepsi dan pokok perkara dalam Konvensi diatas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Gugatan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara perdata Gugatan Rekonvensi dapat diajukan oleh Tergugat Konvensi dalam hal terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar dan kejadian yang relevan antara Gugatan Konvensi dengan Rekonvensi dan hubungan tersebut sangatlah erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan (vide pasal 132 huruf a HIR jo. pasal 224 Reglement op de Rechtsvordering (RV)).
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan debitur untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/type	: DAIHATSU / SIGRA 1.2 X MT
No. Rangka	: MHK56GJ3KJO28526
No..mesin	: 3NRH440182
Warna	: PUTIH
Tahun pembuatan	: 2019
No.polisi	: BA 1464 OX

Dan perincian pembayaran atas fasilitas pembiayaan kendaraan tersebut diatas yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah :

Harga objek pembiayaan	: Rp. 100.000.000,-
Uang muka / down payment	: Rp. 10.000.000,-
Angsuran per bulan	: Rp. 2.906.000,-
Jangka waktu tenor	: 45 bulan
Bunga efektif	: 17,7699929% per tahun





Pembayaran dimulai : 05 – 04 -2022 s/d 05 – 12 – 2025

4. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan wanprestasi / ingkar janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 001623/143591/PDG/03/22/E tertanggal 05 Maret 2022 dan mendalilkan kewajiban yang harus dibayarkan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.216.323.811,- (*dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah*),

5. Bahwa kendaraan yang menjadi objek pembiayaan selalu mengalami kerusakan sejak awal diterima oleh Penggugat Rekonvensi sampai perkara aquo ini didaftarkan.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga di tuntutan untuk membayar denda keterlambatan (*moratoir*) sebesar Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini tidak terdapat di dalam klausul perjanjian yang di tanda tangani oleh Penggugat rekonvensi.

7. Bahwa berdasarkan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Penggugat Rekonvensi sebagai konsumen. Di dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan / jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangan”. Sebagai konsumen ,berdasarkan pasal 4 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak sesuai yang terdapat di dalam :

- “Huruf c : hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / jasa,
- Huruf d : hak di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / jasa yang digunakan.
- Huruf h : hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

10. Bahwa dilain pihak Tergugat Rekonvensi juga mempunyai kewajiban sesuai dengan pasal 7 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :



- Huruf a : beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- Huruf b : memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- Huruf f : memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / jasa yang di perdagangkan

11. Bahwa selain itu di dalam pasal 8 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar mengenai barang dimaksud. Bahkan pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak 2 miliar. (pasal 62 ayat 1 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

11. Bahwa di dalam KUHPer pada pasal 1504 dikatakan bahwa penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

12. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi seharusnya juga mematuhi yang tercantum di dalam pasal 1508 KUHPer yang berbunyi "jika penjual telah mengetahui cacat – cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga."

13. Bahwa hal yang diutarakan atau yang di tuntut Tergugat Rekonvensi hanya bersifat sepihak tanpa mengabaikan kewajiban – kewajiban yang juga harus dijalankan oleh tergugat rekonvensi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas perkara aquo. Malahan Tergugat Rekonvensi dengan sadar menyatakan diri memberikan fasilitas kredit atas dasar kepercayaan (Trust), seolah kepercayaan hanya kepada Penggugat Rekonvensi saja. Melainkan Penggugat Rekonvensi mengajukan fasilitas kredit kepada Tergugat Rekonvensi karena beranggapan perusahaan sebesar PT. Capella Multidana merupakan perusahaan yang bisa dipercaya, termasuk kendaraan roda 4 (empat)



yang menjadi objek adalah objek yang layak untuk di perdagangkan kepada masyarakat secara umum dan Penggugat Rekonvensi secara khususnya tanpa adanya kerusakan baik yang terlihat maupun yang tidak bisa dilihat langsung oleh pembeli.

14. Bahwa akibat barang yang perjual belikan kepada Penggugat Rekonvensi yang tidak layak ,tidak benar,tidak jelas mengenai kondisi kendaraan dimana hanya dalam hitungan jam setelah serah terima unit / barang membuat kerugian bagi Penggugat Rekonvensi. Dimana tujuan awal membeli kendaraan yang seharusnya membuat aktifitas / mobilisasi Penggugat Rekonvensi menjadi lancar tidak terpenuhi sama sekali.

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengalami keresahan dan merasa tidak nyaman dengan kondisi kendaraan yang semula bertujuan untuk meringankan / melancarkan aktifitas / mobilitas Penggugat Rekonvensi serta menjadi konflik di internal keluarga Penggugat Rekonvensi. Sehingga beralasan hukum Penggugat menuntut kerugian moril setara dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian kerugian secara materil akibat kendaraan yang diperjual belikan merupakan kendaraan yang tidak baik / cacat dan tidak jujur mengenai kondisi kendaraan yang sebenarnya mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian berupa down payment (DP) yang disetorkan sebanyak 2 (dua) kali yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai panjar melalui tanda terima yang diterima dan di stempel basah serta ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi dengan No. PDG A No.001472 tertanggal 14 Februari 2022 dan tanda terima yang diterima dan di stempel basah serta ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi dengan No. PDG A No.001487 tertanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp. 9.050.000,- (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan DP Nobek Sibra BA 1464 OX. Yang kalau di total berjumlah Rp. 12.050.000,- (dua belas juta lima puluh ribu rupiah). Kemudian pembayaran angsuran ke 1 (ke satu) yang dibayarkan sebesar Rp. 2.906.000,- (dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah) pada tanggal 25 April 2022 dengan No. Kwitansi PDGA2022042526742554 yang di stempel basah dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi.

16. Bahwa berdasarkan uraian yang telah di sebutkan diatas maka Tergugat Rekonvensi harus melaksanakan ketentuan –ketentuan yang telah diatur baik dalam UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan



Konsumen dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer), tanpa mengabaikan tanggung jawab sebagai kreditur maupun penjual.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas telah cukup alasan hukum bagi Tergugat / Penggugat Rekonvensi, untuk memohon kepada Ketua dan Majelis Yang Mulia menyidangkan, mengadili dan mengambil Putusan, dengan amar :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

**III. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan sah pembayaran down payment (DP) yang disetorkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai panjar melalui tanda terima yang diterima dan di stempel basah serta ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi dengan No. PDG A No.001472 tertanggal 14 Februari 2022
3. Menyatakan sah pembayaran down payment (DP) yang disetorkan oleh Penggugat Rekonvensi yang diterima dan di stempel basah serta ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi dengan No. PDG A No.001487 tertanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp. 9.050.000,- (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan DP Nobek Siga BA 1464 OX.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pembayaran down payment (DP) yang disetorkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan total berjumlah Rp. 12.050.000,- (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menyatakan sah pembayaran angsuran ke 1 (ke satu) yang dibayarkan sebesar Rp. 2.906.000,- (dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah) pada tanggal 25 April 2022 dengan No. Kwitansi PDGA2022042526742554 yang di stempel basah dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi.



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pembayaran angsuran ke 1 (ke satu) yang dibayarkan sebesar Rp. 2.906.000,- (dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah) pada tanggal 25 April 2022 dengan No. Kwitansi PDGA2022042526742554 yang di stempel basah dan ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi kepadaPenggugat Rekonvensi.
7. Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian moril yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Rekonvensi ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon kiranya putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Maret 2024, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 3 April 2024 selanjutnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan antara Eksepsi angka 1 (satu ) dan angka 2 (dua) saling berhubungan, maka Majelis akan mempertimbangkan ke 2 (dua) eksepsi tersebut secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya menyebutkan:

Bahwa Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa tidak memenuhi syarat yangdigariskan Pasal 123 ayat (1) HIR, karena Kuasa Penggugat, tidak dapat menunjukan Akta Salinan Asli dari Notaris atas nama PT Capella Multidana selaku principal dan Diskualifikas in in Person





Adapun bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR:

*“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika sipemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”* Apabila dapat dilihat diatas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait perbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah “Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat)” Adapun syarat-syarat diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti tentang surat kuasa khusus Penggugat nomor: 019/CMD-HO/MDN/XII/2023, ternyata sebagai pemberi kuasa adalah Arief Prawira, SE sebagai Direktur Utama PT. Capella Multidana dan sebagai penerima kuasanya adalah Hermanto Banjarnahor, SH, Muhammad Reza, SH dan Jendro Bintang Saragih, SH, kesemuanya adalah Legal dari PT. Capella Multidana.

Menimbang bahwa oleh karena pemberi kuasa adalah Direktur Utama PT. Capella Multidana tentu berhak memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang Karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa ( pasal 103 UU. PT );

Menimbang bahwa oleh karena pemberi kuasa adalah direktur PT. Capella Multidana, Tentu untuk membuktikan bahwa kedudukan pemberi kuasa benar sebagai direktur PT. Capella Multidana tentu harus dibuktikan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dari PT. Capella Multidana tersebut.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati tentang bukti bukti yang diajukan oleh penggugat majelis hakim tidak menemukan bukti AD/ART dari PT. Capella multidana tersebut.

Menimbang bawah dengan tidak diajukan nya bukti AD/ART tersebut, maka majelis hakim tidak dapat mengetahui kedudukan dari pada pemberi kuasa dari PT. Capella Multidana tersebut, apakah pemberi kuasa adalah orang yang berwenang atau tidak untuk memberi kuasa untuk mewakili PT. Capella Multidana, Hal ini menyebabkan surat kuasa Penggugat menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebut diatas, maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan atas nama PT.Capella Multidana dan Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu ,merupakan gugatannya mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona, hal ini menyebabkan gugatan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1975 yang pertimbangannya : "gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ke 1 ( satu ) dan Ke 2 ( dua ) tergugat dikabulkan, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan eksepsi selebih nya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka sepanjang pokok perkara tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKOVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara maka sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 R.Bg dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standart Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp.173.000 ( seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Bakri, S.H., M.Hum. dan Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rajul Afkar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2024/PN Pdg**



Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp70.000,00;
3.....P	:	Rp33.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6.....M	:	Rp.10.000,00
aterai	:	
Jumlah	:	Rp173.000,00;
( seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah )		